



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 323/IX/KI BANTEN-PS/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 323/IX/KI BANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Moch. Ojat Sudrajat S
Alamat : Kp. Narimbang Pasir RT/RW 002/003 Ds. Narimbang Mulia Kec.
Rangkasbitung Kab. Lebak
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : SDS Islam Al-Husna
Alamat : Jl. Soekarno – Hatta No. 45 Cijoro Lebak Kec. Rangkasbitung
Kab. Lebak Prov. Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 20 September 2017, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 323/IX/KI BANTEN-PS/2017 pada tanggal 25 September 2017.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 03 Juli 2017, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada Kepala Sekolah SDS Islam Al Husna Via PPID Utama Kab. Lebak melalui surat nomor : 468/KIP-PRI/VII/17. Adapun Informasi yang diminta adalah copy dokumen:

1. Laporan Keuangan atas Dana BOS Nasional dan BOS Daerah Tahun Ajaran 2014/2015, 2015/2016 dan 2016/2017 yang sedang berjalan;
2. Laporan Keuangan dan sumbangan dari orang tua siswa pada Tahun Ajaran 2014/2015, 2015/2016 dan 2016/2017;
3. RKAS/RAPBS pada tahun ajaran 2014/2015, 2015/2016 dan 2016/2017.

[2.3] Pada tanggal 28 Juli 2017, Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak selaku Atasan Kepala Sekolah SDS Islam Al Husna, dengan nomor surat: 707/Pri-PPID/VII/17.

[2.4] Pada tanggal 20 September 2017, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten.

[2.5] Pada tanggal 25 September 2017 Permohonan di register.

[2.6] Pada tanggal 08 Januari 2018, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi dengan agenda sidang pemeriksaan yang hanya dihadiri Pihak Pemohon.

[2.7] Pada tanggal 08 Januari 2018, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi dengan agenda sidang pemeriksaan yang dihadiri Para Pihak.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 15 Januari 2018 dengan agenda Sidang Pemeriksaan, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi melalui PPID Utama Kab. Lebak yang dikirimkan pada tanggal 03 Juli 2017.
2. Bahwa Pemohon tidak mendapatkan tanggapan surat permohonan informasi dari Termohon
3. Bahwa Pemohon mengirimkan surat keberatan Kepada Atasan PPID SDS Islam Al Husna Melalui PPID Utama pada tanggal 28 Juli 2017.
4. Bahwa Pemohon melakukan komunikasi dengan PPID Utama terkait permohonan informasi yang diminta oleh Pemohon.
5. Bahwa Pemohon tidak mengetahui adanya jawaban dari Termohon.
6. Bahwa Pemohon meminta informasi kepada Termohon melalui PPID Utama Kab. Lebak Berdasarkan Peraturan Bupati No. 13/2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Tata Layanan Informasi Publik di lingkungan Kabupaten Lebak.

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Kartu Tanda Penduduk atas nama Moch. Ojat Sudrajat S.
-----------	---

Bukti P-2	Salinan Surat Permohonan Informasi Nomor : 468/KIP-PRI/VII/2017 yang ditujukan Kepada Kepala Sekolah SDS Islam Al Husna Via PPID Utama tertanggal 03 Juli 2017.
Bukti P-3	Salinan Surat Keberatan Nomor : 707/Pri-PPID/VII/17 yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak selaku Atasan Kepala Sekolah SDS Islam Al Husna Via PPID Utama Kab. Labak tertanggal 28 Juli 2017.
Bukti P-4	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Nomor: BP.PSIP.323/IX/2017

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 15 Januari 2018 dengan agenda Sidang Pemeriksaan, Termohon yang diwakili oleh H. Koswara Purwasasmita, SH.,MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa Indra Budiman, S.Sos.I yang ditandatangani tertanggal 10 Januari 2018, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menerima surat permohonan informasi yang dikirimkan Pemohon melalui Sekretaris Dinas Pendidikan.
2. Bahwa Pemohon telah memberikan jawaban yang diserahkan melalui PPID Pambatnt atau Sekretaris Dinas Pendidikan.
3. Bahwa permohonan informasi terkait dengan BOS Daerah tidak dimiliki oleh Termohon.
4. Bahwa SDS Islam Al Husna berdiri dibawah Yayasan.

5. Bahwa Termohon tidak ada hubungan secara struktural dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak
6. Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak hanya mengeluarkan izin dan Akreditasi.
7. Bahwa benar Termohon mendapatkan bantuan Hibah dari APBD Kab. Lebak.
8. Bahwa Termohon tidak memiliki PPID tapi memiliki Bagian Humas yang memiliki tugas memberikan informasi dan atasan Bagian Humas adalah Kepala Sekolah.
9. Bahwa Apabila ada keberatan terkait dengan permohonan informasi dapat diajukan kepada Kepala Sekolah atau Ketua Yayasan selaku Atasan Kepala Sekolah.

Surat-Surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Khusus kepada H. Koswara Purwasasmita, SH.,MH dari Pemberi Kuasa Indra Budiman S.Sos.I yang ditandatangani tertanggal 10 Januari 2018.
-----------	--

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* PerKI PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Banten mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasinonlitigasi”.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 ayat (1) UU KIP

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."

Pasal 22 ayat (7) UU KIP

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa: "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh Atasan PPID."

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2] sampai dengan paragraf [3.6]

Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan KTP (Bukti P-1)
2. Bahwa Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi kepada Kepala Sekolah SDS Islam Al Husna Via PPID Utama Kab. Lebak yang diterima pada tanggal 03 Juli 2017. (Bukti P-2)
3. Bahwa Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak selaku Atasan Kepala Sekolah SDS Islam Al Husna Via PPID Utama Kab. Lebak yang diterima pada tanggal 28 Juli 2017. (Bukti P-3)

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon bahwa SDS Islam Al Husna adalah sekolah dasar yang berdiri dibawah yayasan dan Atasan dari Kepala Sekolah Adalah Ketua Yayasan bukan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.

[3.10] Menimbang bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak hanya mengeluarkan izin operasional SDS Islam Al Husna dan Akreditasi.

[3.11] Menimbang bahwa Alasan Pemohon mengirimkan surat permohonan kepada Termohon melalui PPID Utama Kab. Lebak berdasarkan Peraturan Bupati No. 13/2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Tata Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, Majelis berpendapat bahwa SDS Islam Al Husna tidak terikat dengan Peraturan Bupati tersebut, sehingga Pemohon seharusnya menyampaikan permohonan informasi publik kepada Termohon langsung dan tidak melalui PPID Utama Kab. Lebak.

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan surat Keberatan yang diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak selaku Atasan Kepala Sekolah SDS Islam Al Husna Via PPID Utama Kab. Lebak, Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah salah prosedur dalam mengirimkan surat keberatan, Karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak bukan Atasan Termohon.

[3.13] Menimbang bahwa pasal 6 ayat (2) UU KIP menyebutkan bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2] sampai dengan paragraf [3.6] dan fakta permohonan pada paragraf [3.8] sampai dengan paragraf [3.13] serta keterangan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa sengketa *a quo* tidak sesuai dengan prosedur tahapan permohonan informasi dan pengajuan keberatan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Komisi Informasi Provinsi Banten **tidak memiliki kewenangan absolut** menyelesaikan sengketa *a quo*.

Kewenangan Relatif

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi

Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut badan publik tingkat provinsi.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan bahwa Termohon SDS Islam Al Husna adalah Badan Publik yang berkedudukan di Provinsi Banten, Maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa kewenangan relatif telah terpenuhi.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Nurkhayat Santosa, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis

(Hilman)

Anggota Majelis


(Maskur)

Anggota Majelis


(Nurkhayat Santosa)

Panitera Pengganti

(Hujaji)